Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)
Vol.4, Nomor 3 (Sept-Des,2026), pp.1056-1064
E-ISSN:3032-1069

MENAKAR EFEKTIVITAS FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERKUALITAS

Mutiara Jihan Aziza[1], Dewi Sulastri[2]
[1,2]Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: mutiarajihan12@gmail.com ; dewisulastri@uinsgd.ac.id

Received 02-11-2026| Revised 20-11-2026 | Accepted 24-11-2026

ABSTRACT
Pembentukan undang-undang yang berkualitas merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan negara hukum dan sistem demokrasi yang konstitusional. Namun, pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menghadapi berbagai persoalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas fungsi legislasi DPR dalam membentuk undang-undang yang berkualitas berdasarkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas fungsi legislasi DPR tidak hanya ditentukan oleh jumlah undang-undang yang dihasilkan, tetapi juga oleh kualitas substansi, harmonisasi, keterbukaan, dan partisipasi publik yang bermakna dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Kebaruan penelitian terletak pada pengukuran fungsi legislasi DPR melalui keterkaitan antara kualitas regulasi, harmonisasi norma, dan partisipasi publik sebagai indikator efektivitas legislasi. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan kerangka evaluatif terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPR sekaligus mendorong pembentukan undang-undang yang lebih responsif, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
***kata kunci**: Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat, Pembentukan Undang-Undang.*

ABSTRAK
The formation of quality laws is one of the important indicators in realizing the rule of law and a constitutional democratic system. However, the implementation of the legislative function of the People's Representative Council (DPR) still faces various problems. This research aims to analyze the effectiveness of the DPR legislation function in forming quality laws based on the principle of forming good laws and regulations. The research uses normative legal methods with legislative, conceptual, and case approaches. The research results show that the effectiveness of the legislative function of the House of Representatives is not only determined by the number of laws produced, but also by the quality of substance, harmonization, openness, and meaningful public participation in each stage of law formation. The novelty of the research lies in the measurement of the DPR legislation function through the relationship between the quality of regulation, harmonization of norms, and public participation as an indicator of the effectiveness of legislation. This research contributes in providing an evaluative framework for the implementation of the DPR legislation function as well as encouraging the formation of laws that are more responsive, consistent, and oriented towards the interests of the community

Keyword : *Legislative Function, House of Representatives, Law Making*.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

A. PENDAHULUAN

Pembentukan Undang-Undang merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan negara hukum karena melalui legislasi negara menetapkan norma yang mengikat masyarakat sekaligus memberikan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan tersebut dilaksanakan bersama Presiden melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.[1] Dengan demikian, fungsi legislasi DPR tidak semata-mata dapat diukur berdasarkan jumlah undang-undang yang berhasil disahkan, tetapi juga harus dilihat dari kemampuan DPR menghasilkan regulasi yang memiliki kualitas substansi, memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, konsisten dengan peraturan yang lebih tinggi, serta dibentuk melalui prosedur yang demokratis dan transparan.

Persoalan efektivitas fungsi legislasi menjadi semakin penting karena pembentukan undang-undang masih menghadapi persoalan antara tuntutan produktivitas legislasi dan kebutuhan untuk menjaga kualitas produk hukum. Evaluasi terhadap pelaksanaan Prolegnas menunjukkan bahwa sejumlah rancangan undang-undang masih mengalami keterlambatan dalam tahapan pembahasan dan belum seluruh agenda legislasi dapat diselesaikan sesuai perencanaan. Pada 2025, misalnya, DPR mencatat 21 RUU disetujui menjadi undang-undang, sementara sejumlah RUU lainnya masih berada dalam tahap pembahasan maupun menunggu penugasan.[2] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas legislasi tidak cukup dipahami sebagai kemampuan menyelesaikan sejumlah target legislasi, melainkan perlu dikaitkan dengan ketepatan perencanaan, kualitas proses pembahasan, serta kebermanfaatan dan daya laku norma yang dihasilkan.

Kerangka hukum pembentukan peraturan perundang-undangan sebenarnya telah mengalami penguatan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai

---

[1] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Teknik Proses Penyusunan Undang-Undang, (Jakarta: Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2024), 105–106.

[2] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Evaluasi Prolegnas 2025, DPR Fokuskan Legislasi Berkelanjutan di 2026*, Parlementaria, 23 September 2025. Diakses pada 28 September 2026.

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perubahan tersebut antara lain memperkenalkan metode omnibus, memperbaiki mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna *meaningful participation*.[3] Penguatan tersebut merupakan konsekuensi dari kebutuhan untuk membangun proses legislasi yang lebih terbuka, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas fungsi legislasi DPR seharusnya tidak hanya ditinjau dari output berupa jumlah undang-undang yang dibentuk, tetapi juga dari kualitas proses dan outcome regulasi setelah diberlakukan.
Dimensi partisipasi publik menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas proses legislasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memperkuat pemaknaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang melalui konsep meaningful participation, yang mencakup hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan atas pendapat yang diberikan. Konsepsi tersebut kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Namun, penguatan secara normatif belum dengan sendirinya menjamin bahwa partisipasi publik berlangsung secara substantif. Kajian Kana Kurnia menunjukkan bahwa dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, partisipasi publik masih menghadapi persoalan karena keterbukaan DPR dan Pemerintah dinilai masih terbatas pada penyampaian informasi mengenai rancangan undang-undang dan belum sepenuhnya.

Persoalan tersebut sejalan dengan kajian Helmi Chandra SY dan Shelvin Putri Irawan yang menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memperluas makna partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang dan menempatkannya sebagai salah satu aspek yang berkaitan dengan pengujian formil.[4] Sementara itu, Bagus Hermanto menekankan bahwa meskipun partisipasi publik telah memperoleh pengakuan normatif dan justifikasi melalui putusan pengadilan, proses legislasi masih menghadapi persoalan keterbukaan, transparansi, dan keterlibatan publik sehingga diperlukan penguatan legislasi partisipatoris.[5] Kedua penelitian tersebut penting karena memperlihatkan bahwa kualitas legislasi memiliki hubungan erat dengan kualitas partisipasi masyarakat. Akan tetapi, fokus kajiannya terutama diarahkan pada perkembangan konsep partisipasi publik dan legislasi partisipatoris, belum secara khusus mengukur efektivitas fungsi legislasi DPR melalui keterkaitan antara produktivitas legislasi, kualitas substansi, harmonisasi norma, partisipasi publik, dan evaluasi pascapembentukan undang-undang.

Selain kualitas proses pembentukan, efektivitas legislasi juga perlu dilihat setelah undang-undang diberlakukan. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengenal mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang sebagai bagian dari evaluasi pascapembentukan. Sulasi Rongiyati menjelaskan

---

[3] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[4] Helmi Chandra SY dan Shelvin Putri Irawan, *Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi 19, no. 4 (2022): 766–793, https://doi.org/10.31078/jk1942.

[5] Bagus Hermanto, *Dinamika Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Legislasi yang Partisipatoris*, Jurnal Yudisial 16, no. 2 (2023): 205–231, https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.668.

bahwa post-legislative scrutiny penting untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak undang-undang setelah diimplementasikan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan berupa belum tersedianya metode yang baku dan terstandar serta belum optimalnya mekanisme tindak lanjut oleh komisi terkait.[6] Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas fungsi legislasi DPR memiliki dimensi yang lebih luas daripada tahap pembentukan, karena kualitas suatu undang-undang juga dapat dinilai berdasarkan kemampuan norma tersebut menjawab kebutuhan hukum, dilaksanakan secara efektif, dan memberikan dampak yang sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Berdasarkan persoalan tersebut, diperlukan suatu ukuran yang lebih komprehensif untuk menakar efektivitas fungsi legislasi DPR. Efektivitas dalam konteks ini tidak hanya berarti tercapainya target jumlah undang-undang, tetapi mencakup sekurang-kurangnya empat dimensi, yaitu efektivitas perencanaan legislasi, kualitas substansi dan harmonisasi norma, kualitas partisipasi publik dalam proses pembentukan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang setelah diberlakukan. Pendekatan demikian penting agar penilaian terhadap fungsi legislasi DPR tidak terjebak pada paradigma kuantitatif yang menjadikan jumlah undang-undang sebagai indikator utama keberhasilan. Sebaliknya, fungsi legislasi perlu ditempatkan sebagai proses konstitusional yang menghasilkan hukum yang berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, konsisten dalam sistem hukum, dan dapat dilaksanakan secara efektif.

Kebaruan artikel ini terletak pada upaya membangun kerangka penilaian efektivitas fungsi legislasi DPR yang mengintegrasikan dimensi input, proses, output, dan outcome pembentukan undang-undang. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada partisipasi publik, meaningful participation, atau post-legislative scrutiny secara terpisah, artikel ini menempatkan aspek-aspek tersebut sebagai satu kesatuan untuk menakar kualitas pelaksanaan fungsi legislasi DPR. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya mempertanyakan berapa banyak undang-undang yang berhasil dibentuk, tetapi juga sejauh mana undang-undang tersebut lahir melalui proses yang partisipatif dan transparan, memiliki substansi yang harmonis dan berkualitas, serta mampu mencapai tujuan hukum setelah diberlakukan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan *statute approach*, konseptual *conceptual approach,* dan kasus *case approach*. Sasaran penelitian berupa bahan hukum yang berkaitan dengan fungsi legislasi DPR dan pembentukan undang-undang, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal, dan dokumen resmi DPR. Prosedur penelitian meliputi identifikasi masalah, pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum, analisis, serta penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menilai efektivitas fungsi legislasi DPR berdasarkan

[6] Sulasi Rongiyati, *Peningkatan Kualitas Legislasi Melalui Penerapan Post-Legislative Scrutiny*, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 16, no. 2 (2025), https://doi.org/10.22212/jnh.v16i2.5139.

kualitas substansi undang-undang, harmonisasi norma, partisipasi publik, dan pelaksanaan undang-undang.

C. ISI DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Fungsi Legislasi DPR dalam Pembentukan Undang-Undang

Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang secara konstitusional berkaitan dengan kewenangan membentuk undang-undang bersama Presiden. Efektivitas fungsi tersebut tidak tepat apabila hanya diukur berdasarkan jumlah undang-undang yang berhasil disahkan. Dalam perspektif hukum tata negara, efektivitas legislasi harus dilihat dari kesesuaian antara kewenangan konstitusional, prosedur pembentukan, kualitas substansi, serta kemampuan undang-undang mencapai tujuan yang hendak diwujudkan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan legislasi perlu bergeser dari orientasi kuantitatif menuju kualitas hukum yang dihasilkan.[7]

Secara normatif, proses pembentukan undang-undang telah memiliki kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Kerangka tersebut mengatur tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.[8] Artinya, efektivitas fungsi legislasi DPR harus diuji pada setiap tahapan tersebut. Apabila target legislasi tercapai tetapi proses pembentukannya mengabaikan asas keterbukaan, partisipasi masyarakat, kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta harmonisasi peraturan, maka pencapaian secara kuantitatif belum dapat dikatakan menunjukkan efektivitas legislasi secara substantif.

Permasalahan tersebut semakin terlihat ketika pembentukan undang-undang berhadapan dengan tuntutan percepatan legislasi. Kecepatan pembentukan regulasi memang diperlukan untuk merespons kebutuhan hukum tertentu, tetapi percepatan tidak boleh menghilangkan tahapan dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian Anugerah Perdana dan kawan-kawan menunjukkan bahwa penggunaan mekanisme legislasi cepat pada Prolegnas Kumulatif Terbuka dapat berpengaruh terhadap optimalisasi partisipasi publik apabila celah hukum digunakan untuk mempercepat proses pembentukan undang-undang.[9]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memberikan pelajaran penting bahwa kualitas prosedur pembentukan undang-undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusionalitas suatu undang-undang. Mahkamah menempatkan partisipasi masyarakat yang bermakna sebagai salah satu aspek penting

---

[7] M. Nurul Fajri, *Legitimacy of Public Participation in the Establishment of Law in Indonesia: Legitimasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jurnal Konstitusi 20, no. 1 (2023): 123–143, https://doi.org/10.31078/jk2017.

[8] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.

[9] Anugerah Perdana, Carolus Boromeus Enggal, Raden Mahdum, dan Erna Listiawati, *Reformulation of Public Participation in Fast-Track Legislation in an Open Cumulative National Legislative Program: Reformulasi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang secara Cepat pada Prolegnas Kumulatif Terbuka*, Jurnal Konstitusi 20, no. 4 (2023): 678–703, https://doi.org/10.31078/jk2047.

dalam pembentukan undang-undang.[10] Dengan demikian, efektivitas fungsi legislasi DPR tidak hanya ditentukan oleh tercapainya persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, tetapi juga oleh terpenuhinya prosedur konstitusional yang menjamin keterbukaan dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, efektivitas fungsi legislasi DPR seharusnya diletakkan pada hubungan antara input, proses, output, dan outcome. Pada aspek input, DPR perlu memastikan bahwa rancangan undang-undang benar-benar berasal dari kebutuhan hukum yang teridentifikasi dan didukung oleh naskah akademik yang memadai. Pada aspek proses, pembahasan harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan berdasarkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada aspek output, undang-undang harus memiliki norma yang jelas, konsisten, harmonis, dan dapat dilaksanakan. Sementara itu, pada aspek outcome, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya benar-benar tercapai. Kerangka demikian sejalan dengan kebutuhan untuk mengintegrasikan analisis sebelum pembentukan dan evaluasi setelah Undang-Undang diberlakukan.[11]

Kulitas Substansi dan Harmonisasi Undang-Undang.

Kualitas substansi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas fungsi legislasi. Undang-undang yang berkualitas tidak hanya harus memenuhi prosedur formal, tetapi juga harus menghasilkan norma yang jelas, tidak tumpang tindih, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan mampu memberikan kepastian hukum. Persoalan obesitas regulasi, tumpang tindih, serta ketidaksinkronan peraturan menunjukkan bahwa kualitas legislasi tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan harmonisasi dan evaluasi regulasi.

Permasalahan kualitas legislasi juga berkaitan dengan kecenderungan pembentukan undang-undang yang berorientasi pada penyelesaian target. Orientasi demikian berpotensi menjadikan jumlah undang-undang sebagai indikator keberhasilan utama, padahal banyaknya produk legislasi tidak secara otomatis menunjukkan kualitas hukum. Menurut penulis, ukuran efektivitas harus memasukkan pengujian terhadap kualitas substansi melalui beberapa indikator, yaitu kesesuaian dengan UUD 1945, konsistensi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, kejelasan rumusan norma, keterlaksanaan norma, serta kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, DPR idealnya tidak hanya melakukan harmonisasi pada tahap pembahasan, tetapi juga membangun mekanisme evaluasi regulasi secara berkelanjutan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah suatu undang-undang masih relevan, menimbulkan konflik norma, atau justru menghasilkan persoalan baru dalam penerapannya. Konsep post-legislative scrutiny menjadi relevan karena memungkinkan pembentuk undang-undang menilai dampak dan efektivitas undang-undang setelah diberlakukan. Sulasi Rongiyati menunjukkan bahwa mekanisme tersebut penting untuk meningkatkan kualitas legislasi, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi persoalan belum tersedianya metode yang baku dan mekanisme tindak lanjut yang

[10] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 25 November 2021.

[11] Sulasi Rongiyati, *Peningkatan Kualitas Legislasi Melalui Penerapan Post-Legislative Scrutiny*, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 16, no. 2 (2025): 201–220, https://doi.org/10.22212/jnh.v16i2.5139

terstandar.[12]

Oleh karena itu, efektivitas fungsi legislasi perlu mencakup siklus pembentukan hukum secara utuh. Legislasi seharusnya tidak berhenti pada pengesahan undang-undang, tetapi dilanjutkan dengan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang. Pendekatan ini memungkinkan DPR mengetahui apakah norma yang telah dibentuk benar-benar bekerja sesuai tujuan awal pembentukannya. Dengan demikian, terdapat hubungan antara kualitas *ex-ante analysis* dan kualitas *ex-post analysis* dalam membangun sistem legislasi yang berkelanjutan.

Model Ideal Pengukuran Efektivitas Fungsi Legislasi DPR

Efektivitas fungsi legislasi DPR idealnya diukur melalui empat dimensi yang saling berhubungan. Pertama, efektivitas perencanaan, yaitu kesesuaian antara agenda legislasi dengan kebutuhan hukum masyarakat dan prioritas pembangunan nasional. Kedua, efektivitas proses, yaitu kepatuhan terhadap prosedur pembentukan undang-undang, keterbukaan informasi, kualitas pembahasan, dan pemenuhan meaningful participation. Ketiga, kualitas output, yaitu kualitas substansi, kejelasan norma, harmonisasi, konsistensi, dan kesesuaian dengan konstitusi. Keempat, efektivitas outcome, yaitu kemampuan undang-undang untuk mencapai tujuan pembentukannya dan memberikan kepastian serta manfaat hukum bagi masyarakat.

Model tersebut menunjukkan bahwa efektivitas legislasi tidak dapat disamakan dengan produktivitas pembentukan undang-undang. DPR dapat menghasilkan banyak undang-undang, tetapi apabila regulasi tersebut tidak harmonis, minim partisipasi, sulit dilaksanakan, atau kemudian menimbulkan persoalan konstitusional, maka pencapaian kuantitatif tersebut perlu dievaluasi kembali. Sebaliknya, kualitas legislasi dapat ditunjukkan melalui proses yang transparan, partisipatif, berbasis kebutuhan hukum, dan menghasilkan norma yang dapat dilaksanakan secara efektif.

Oleh karena itu, gagasan ideal yang ditawarkan dalam artikel ini adalah model legislasi berbasis kualitas, yaitu model yang menempatkan kualitas proses dan hasil sebagai ukuran utama efektivitas fungsi legislasi. Model ini dapat diperkuat melalui tiga mekanisme: pertama, regulatory impact assessment sebelum pembentukan undang-undang; kedua, dokumentasi dan pelacakan masukan masyarakat dalam kerangka meaningful participation; dan ketiga, evaluasi pascapemberlakuan undang-undang. Penggunaan e-participation dapat menjadi instrumen pendukung untuk memperluas keterlibatan masyarakat dan meningkatkan transparansi proses legislasi.[13]

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas fungsi legislasi DPR perlu dipahami sebagai efektivitas yang bersifat substantif, bukan sekadar administratif dan kuantitatif. Fungsi legislasi dikatakan efektif apabila mampu menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan proses pembentukan hukum yang demokratis serta menghasilkan undang-undang yang berkualitas, harmonis,

---

[12] Sulasi Rongiyati, *Peningkatan Kualitas Legislasi Melalui Penerapan Post-Legislative Scrutiny*, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 16, no. 2 (2025): 201–220, https://doi.org/10.22212/jnh.v16i2.5139.

[13] Mochamad Adli Wafi dan Muhammad Machshush Bill Izzi, "Integrating Electronic Participation in the Legislative Process to Optimize the Fulfillment of Meaningful Participation: Integrasi Electronic Participation dalam Proses Legislasi sebagai Optimalisasi Pemenuhan Meaningful Participation," Jurnal Konstitusi 21, no. 4 (2024): 518–541, https://doi.org/10.31078/jk2141.

konstitusional, dan dapat dilaksanakan. Kerangka tersebut memberikan ukuran yang lebih komprehensif untuk menilai fungsi legislasi DPR dan memperkuat orientasi pembentukan undang-undang dari sekadar law-making menuju quality law-making

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, efektivitas fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembentukan undang-undang tidak dapat diukur hanya berdasarkan jumlah undang-undang yang berhasil disahkan. Efektivitas legislasi harus dilihat dari keseluruhan proses pembentukan, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga evaluasi pelaksanaan undang-undang. Kualitas fungsi legislasi tercermin dari kemampuan DPR menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, serta menjamin keterbukaan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Kualitas substansi dan harmonisasi merupakan bagian penting dalam menentukan kualitas undang-undang. Undang-undang yang berkualitas harus memiliki norma yang jelas, konsisten, tidak tumpang tindih, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta dapat dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, harmonisasi tidak cukup dilakukan pada tahap pembentukan, tetapi perlu dilanjutkan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang untuk mengetahui relevansi dan efektivitas norma yang telah dibentuk.

Pengukuran efektivitas fungsi legislasi DPR secara ideal perlu menggunakan pendekatan yang bersifat menyeluruh melalui empat dimensi, yaitu efektivitas perencanaan (input), kualitas dan keterbukaan proses pembentukan (process), kualitas substansi undang-undang (output), serta keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian tujuan undang-undang (outcome). Kerangka tersebut menempatkan partisipasi publik yang bermakna, harmonisasi norma, kualitas substansi, dan evaluasi pascapemberlakuan sebagai unsur yang saling berkaitan. Dengan demikian, orientasi fungsi legislasi DPR perlu diarahkan dari sekadar pencapaian kuantitas pembentukan undang-undang menuju pembentukan hukum yang berkualitas, konstitusional, responsif, dan dapat dilaksanakan

DAFTAR PUSTAKA

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Evaluasi Prolegnas 2025, DPR Fokuskan Legislasi Berkelanjutan di 2026." Parlementaria, 23 September 2025.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang. Jakarta: Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2024.

Fajri, M. Nurul. "Legitimacy of Public Participation in the Establishment of Law in Indonesia: Legitimasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." Jurnal Konstitusi 20, no. 1 (2023): 123–143. https://doi.org/10.31078/jk2017.

Hermanto, Bagus. "Dinamika Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Legislasi yang Partisipatoris." Jurnal Yudisial 16, no. 2 (2023): 205–231. https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.668.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan."

Indonesia. "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan."Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143; Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6801.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020." 25 November 2021.

Perdana, Anugerah, Carolus Boromeus Enggal, Raden Mahdum, dan Erna Listiawati. "Reformulation of Public Participation in Fast-Track Legislation in an Open Cumulative National Legislative Program: Reformulasi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang Undang secara Cepat pada Prolegnas Kumulatif Terbuka." Jurnal Konstitusi 20, no. 4 (2023): 678–703. https://doi.org/10.31078/jk2047.

Rongiyati, Sulasi. "Peningkatan Kualitas Legislasi Melalui Penerapan Post-Legislative Scrutiny." Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 16, no. 2 (2025): 201–220. https://doi.org/10.22212/jnh.v16i2.5139.

SY, Helmi Chandra, dan Shelvin Putri Irawan. "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi 19,no. 4 (2022): 766–793. https://doi.org/10.31078/jk1942.

Wafi, Mochamad Adli, dan Muhammad Machshush Bill Izzi. "Integrating Electronic Participation in the Legislative Process to Optimize the Fulfillment of Meaningful Participation: Integrasi Electronic Participation dalam Proses Legislasi sebagai Optimalisasi Pemenuhan Meaningful Participation." Jurnal Konstitusi 21, no. 4 (2024): 518–541. https://doi.org/10.31078/jk2141.